

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM
No.25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**Miftah Rizka Hayati
NIM. 502012124**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN
HAKIM No.25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)**



**Nama : Miftah Rizka Hayati
Nim : 50.2012.124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Pembimbing

Dr. Hj. Sri Sulastri, SH.,M.Hum

()

Palembang,

April 2016

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH.,MH

()

Anggota : 1. Zulfikri Nawawi, SH.,MH

()

2. Mona Wulandari, SH.,MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftah Rizka Hayati

Tempat dan tgl lahir : Palembang, 05 Juli 1994

NIM : 502012124

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM No.25/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Plg)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2016

Yang Menyatakan,



Miftah Rizka Hayati

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri"

(QS. Al-Ankabut [29] : 6)

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

- ❖ *Ayah dan Ibuiku Tercinta*
- ❖ *Adik-adikku Tersayang*
- ❖ *Sahabat-Sahabat*
- ❖ *Teman-Teman Seperjuangan*
- ❖ *Almamatarku*

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 25/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Plg)

Miftah Rizka Hayati

Tugas hakim adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg serta ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang dijadikan alasan oleh hakim sebagai alasan pemberat pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil berdasarkan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada putusan perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg fakta berpatokan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan Hakim berhak untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan juga pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Adapun faktor yang menjadi alasan pemberat dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan Terdakwa selaku PNS seharusnya menjadi contoh dan teladan, akan tetapi Terdakwa malah melakukan sebaliknya.

Kata kunci : Pertimbangan hakim, putusan, korupsi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang berlimpah kepada penulis, serta shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana mestinya penuangan tulisan ilmiah lainnya. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik materi maupun moril. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan-masukan serta saran agar skripsi ini selesai.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu Junaida, SH selaku Hakim Tipikor serta staf dan karyawan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang telah membantu jalannya wawancara saya.
9. Ibu Maseha, S.Sos, SH selaku Panitera serta staf dan karyawan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang telah membantu jalannya riset saya dan telah memberikan masukan-masukan kepada saya.
10. Keluarga besar yang sangat saya cintai terutama Ayahanda Suhaimi dan Ibunda Sri Wahyuningsih yang telah memberikan kasih sayang, kepercayaan, do'a serta dukungan baik materil maupun moril sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Adik-adik yang saya sayangi, M.

Ahsanul Khuluqi dan Rifqi Azmi Azza yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada saya,

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Azharoini Awaliani, Tri Jayawati, Lidya Novia Sari dan Fildzah Nadhilah terimakasih telah memberikan support dan motivasi untuk saya.
12. Sahabat-sahabat dekatku Kurniati Am.Kep, Marwa Jannah Amd.Kom, Yunita Sari, Nisrina Hanifah Malisie dan Failosofiatul Adlha, terimakasih untuk dukungan kalian.
13. Sahabat baruku sewaktu melaksanakan KKN, Suci Rahmadona dan Serli Sepfiani yang hingga sekarang masih memberikan support.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2016

Miftah Rizka Hayati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	11
B. Tugas dan Kewenangan Hakim	18
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	25
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	31

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg 38

B. Faktor-faktor yang Menjadi Alasan Pemberat Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg 45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 54

B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Carut marut permasalahan kebangsaan diantaranya adalah korupsi, yang dituding oleh banyak pihak sebagai pemicu kronis bangsa, sampai kini belum juga ditemukan obat penangkalnya. Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level menteri. Melihat kenyataan ini, sangat ironis dengan cita-cita reformasi yang didengungkan oleh rakyat Indonesia pada saat tumbanganya Rezim Orde Baru. Indonesia selalu berada di peringkat teratas sebagai negara terkorup di dunia maupun Asia, seperti pada tahun 2005, menurut data Political Economic and Risk Consultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia.

Dalam kajian politik, korupsi mengikuti dalil Lord acton dianggap sebagai produk kekuasaan melalui pernyataannya *power reds to corrupt, absolut power corrupts absolutely*. Dari sudut pandang ini, korupsi di Indonesia dapat dipahami sebagai produk atau warisan kekuasaan masa pemerintah sebelumnya dan diyakini telah direproduksi tanpa malu pada masa kini. Korupsi menyebabkan terjadinya pembusukan politik (*political decay*) sehingga perpolitikan negeri ini semakin terpuruk. Pembusukan terjadi dimulai dari berbagai proses distortif antara lain ditandai dengan penyebaran politikus busuk (*rotten politician*) baik dari lembaga paling bawah sampai dengan lembaga tinggi negara. Karena sistem politik kita dan berbagai perangkatnya dari mulai UU, partai politik, sampai dengan moralitas orang yang menjalankan yang lebih baik untuk melakukan rekrutmen.¹

¹“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5760/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ANDI%20SYAMSURIZAL%20NURHADI.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 10 Desember 2015, pukul 23.12 WIB

Kejahatan maha haram ini adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), kejahatan kemanusiaan (crimes againts humanity) sehingga untuk itu tidak ada toleransi. Untuk segala sesuatu yang haram, tidak ada pemakluman dan menghadapinya tidak ada boleh dengan sikap abu- abu. Justru sebaliknya untuk kejahatan yang telah menistakan kita sebagai bangsa, korupsi lebih tepat dilihat dengan kaca mata hitam-putih tanpa toleransi.

Sumber segala bencana kejahatan, the roof of all evils. Koruptor bahkan relatif lebih berbahaya dibandingkan teroris. Uang triliunan rupiah yang dijarah seorang koruptor, misalnya adalah biaya hidup mati puluhan juta penduduk miskin Indonesia. Dalam konteks itulah, koruptor adalah the real terrorist. Adalah mimpi di siang bolong untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, mempertinggi mutu pendidikan, dan lain-lain, bila korupsi masih dibiarkan menari-nari didepan mata.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Dengan demikian hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formil maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Bila hal-hal negatif tersebut dapat dihindari tentu yang diharapkan selanjutnya pada diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya suatu sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritisi maupun praktisi

hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Hakim akan selalu berusaha agar putusannya dapat diterima masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega sewaktu putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.²

Dalam penjatuhan putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak. Hakim dapat yakin terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, diperlukan adanya pembuktian. Dari pembuktian dapat diketahui kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, atau untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

Putusan hakim dalam perkara pidana dapat berupa putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*) dalam hal menurut hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.³

Berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa di persidangan tersebut hakim selanjutnya mempertimbangkannya dari aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Dalam rangka memenuhi syarat penyelesaian studi S1 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dalam hal ini penulis akan mencoba menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA**

²Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.94

³Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.285

KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg).”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam kasus Tindak Pidana Korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi alasan pemberat pidana dalam kasus tersebut?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penulisan ini mengacu kepada penegakan hukum. Hakim akan menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kepada bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak di persidangan dan selanjutnya berpedoman kepada hukum formil dan materiil yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.
2. Penulis ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang dijadikan alasan oleh hakim sebagai alasan pemberat pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg tersebut.

Sedangkan mengenai hasil penulisan ini nantinya akan dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka dari itu penulis ingin mendeskripsikan pengertian dari judul skripsi yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Definisi dasar pertimbangan hakim adalah dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga di dapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.⁴
- b. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, memutus berarti menentukan (menetapkan); mengambil keputusan, menjatuhkan hukum.⁵
- c. Definisi perkara pidana menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perkara kejahatan (kriminal).⁶
- d. Pengertian korupsi menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum yang dikutip oleh Evi Hartanti dalam bukunya Tindak Pidana

⁴ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf>. Yang diakses pada tanggal 10 November 2015, pukul 22.40 WIB

⁵WJS Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, hlm.784

⁶*Ibid*, hlm.750

Korupsi merupakan perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.⁷

E. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data penyusunan skripsi ini agar memiliki suatu kebenaran yang obyektif, penulis menggunakan penelitian ilmiah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini yang akan dicari adalah dasar pertimbangan hakim apa dan bagaimana yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk memutus perkara pidana korupsi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.

Selain yang satu ini, penulis dalam penelitian ini ingin mencari apa saja yang menjadi faktor-faktor pemberat pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg tersebut.

2. Jenis Data

a. Data Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti obyek penelitian tersebut.

⁷Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9

1) Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari skripsi ini terdapat di tempat tersebut.

2) Subyek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggungjawabkan secara prosedural, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutuskan perkara.

3) Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah berkas-berkas berperkara yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang, terutama berkas perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksud untuk dapat memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, terdiri dari:

1. Buku-buku
2. Majalah Hukum
3. Artikel Ilmiah
4. Arsip-arsip yang mendukung
5. Publikasi dari lembaga terkait

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses

interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi (*interviewer*) dan pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi (*responden*). Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Negeri Palembang.

c. Observasi

Observasi merupakan aktivitas atau pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, observasi dilakukan penulis untuk mengamati cara penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Palembang.

4. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub yang dirinci sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- BAB II** : Merupakan bab tinjauan pustaka yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Tugas dan Kewenangan Hakim, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.
- BAB III** : Merupakan bab yang berisikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg serta faktor-faktor yang menjadi alasan pemberat pidana dalam kasus pidana korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.
- BAB IV** : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu "corruptio" atau "corruptus", bahasa Inggris "corruption" atau "corrupt", bahasa Belanda "corruptie" yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi "korupsi", dan dijelaskan : Pengertian korupsi tidak hanya identik dengan penggelapan uang negara, tetapi juga termasuk penyuapan (bribery) dan penerimaan komisi secara tidak sah (kickbacks).

Pengertian Korupsi secara Harfiah berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk. Perilaku yang jahat dan tercela atau kejahatan moral, penyuapan dan bentuk ketidakjujuran, sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat. Pengaruh pengaruh yang korup.

Berdasarkan Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Korupsi menurut David H. Bayley (didasarkan pada webster's

Third New International Dictionary) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk, misalnya suap agar melakukan pelanggaran kewajibannya⁸.

Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu "corruptio" atau "corruptus" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu "corruption", dalam bahasa Belanda "korruptie" yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka di suap. Korupsi juga berasal dari kata "corrupteia" yang berarti "bribery" yang berarti memberikan atau menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti seduction yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng. Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, penggelapan dan sejenisnya.

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarminta adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut Sudarto bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan "bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang

⁸Mochtar Lubis & James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, hlm.86

merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi.

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan White Collar Crime yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang "terhormat", karena mempunyai kedudukan penting, baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian, bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya. Sedangkan menurut Marella Buckley korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah.⁹

Dalam definisi tersebut , terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan.
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi.

⁹Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jakarta: Lentera Hati, hlm.67

- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman temannya maupun korporasi).¹⁰

Berdasarkan pengertian yang disebutkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan baik dimiliki lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif ataupun pihak lain misalnya pemberian suap, hadiah dan lain lain dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang merugikan atau tidak merugikan negara secara langsung. Perkembangan korupsi di Indonesia berada pada tahap yang membahayakan, apabila di umpamakan korupsi di Indonesia ibarat penyakit.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Korupsi di Indonesia berkembang dalam tiga tahap, yaitu eletis, endemic dan sistemik. Dan pada tahap eletis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para elit pejabat dan pada tahap endemic korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit

¹⁰ IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.15

yang serupa, boleh jadi penyakit korupsi di Indonesia ini telah masuk sampai pada tahap sistemik.

Perkembangan tindak pidana korupsi yang sudah tidak terkontrol lagi bukan hanya menimbulkan kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga berdampak besar pada penghambatan pertumbuhan dan pembangunan nasional serta melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karena dampak luar biasa yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, maka dari itu tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga berdasarkan penggolongan tersebut dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan dengan cara biasa tapi dituntut cara-cara luar biasa (*extraordinary enforcement*) dalam penanganannya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia di golongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes* menurut Romli Atmasasmita dikerenakan :

1. Masalah korupsi di Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara dan ternyata salah satu program kerja Kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Masalah korupsi pada tingkat dunia di akui sebagai kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan sudah merupakan suatu binatang gurita yang mencengkram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. Centre for International Crime Prevention (CICP) salah satu organ Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Wina telah secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “ Misuse of (Public) Power for Private gain “. Berbagai wajah korupsi oleh CICP sudah diuraikan termasuk tindak pidana suap (Bribery); Penggelapan (embezzlement); Penipuan (freud); Pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (extortion); penyalahgunaan wewenang (abuse of discretion); pemanfaatan kedudukan seorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat Illegal (exploiting a conflict interest, insider trading); Nepotisme (nepotism); Komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (Illegal Commision); dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.

2. Korupsi yang telah berkembang demikiann pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia
3. Kebocoran APBN selama 4 pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian terbesar tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan demikian maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia.
4. Penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataan telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seorang tersangka maupun terdakwa.
5. Korupsi di Indonesia bukan lagi commission of Anti Corruption (ICAC), di Hongkong telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah merupakan hasil kolaborasi antara sektor politik dan sektor swasta. Dan justru menurut penelitian tersebut pemberantasan

korupsi pada sektor ini merupakan pemberantasan korupsi yang paling sulit dibandingkan yang hanya terjadi di sektor publik. Kita menyaksikan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan disektor swasta. Perkembangan kelima cocok dengan perkembangan tanah air, karena kebijakan pemerintah dalam pembentukan BUMN/BUMD atau penyertaan modal pemerintah kepada sektor swasta, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia jauh lebih sulit dari Hongkong, Australia dan negara-negara lain¹¹.

Jika dilakukan pengkajian dari sudut pandangan doktrin, Romli Atmasasmita menegaskan di dalam bukunya yang lain, bahwa : “ dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan udah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia”¹²

Banyaknya dasar-dasar yang menjadikan Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa seperti yang dikemukakan di atas. Dengan digolongkannya Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, untuk itu penanggulangan Tindak pidana Korupsi harus pula ada upaya upaya hukum yang luar biasa pula.

Persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib dibenahi secara simultan. Korupsi juga menjadi masalah sosial karena kejahatan korupsi dapat

¹¹Ermansjah Djaja, 2010, *Topologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Balikpapan: CV. Mandar Maju, hlm.29-30

¹²Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm.25

menyebabkan kesejahteraan sosial yang tidak merata dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat sulit disembuhkan.

B. Tugas Dan Kewenangan Hakim

Tugas hakim adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.

Kebebasan dan kemandirian hakim bukanlah kebebasan tanpa batas. Namun terdapat Kode Etik Profesi Hakim yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan maka hakim diharuskan mempunyai sifat-sifat, yaitu :

- 1) Kartika, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

sesuai dengan agama dan kepercayaan masing – masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- 2) Cakra, yang dilambangkan dengan gambar senjata dari dewa keadilan yang mampu memusnahkan kebatilan. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan.
- 3) Candra, yang dilambangkan dengan gambar bulan yang menyinari kegelapan. Berarti seorang hakim harus memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
- 4) Sari, yang dilambangkan dengan gambar bunga yang semerbak harum bagi masyarakat. Berarti seorang hakim harus berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
- 5) Tirta, yang dilambangkan dengan gambar air yang membersihkan segala kotoran. Berarti seorang hakim harus bersifat jujur

Dilihat dari sifat para hakim yang dikembangkan dalam Panca Dharma Hakim tersebut, tentu hal ini memberikan gambaran tentang betapa mulianya posisi hakim sebagai penegak keadilan. Ketika kita membahas tentang perilaku hakim, kita tidak bisa melepaskan perilaku dari kesehariannya. Memutus Busyro Muqoddas, bahwa kehormatan dan perilaku hakim terletak pada dua hal yakni putusan hakim dan perilaku hakim. Perilaku hakim adalah tingkah laku hakim dalam dinas dan diluar dinas yang harus menjunjung tinggi martabat dan wibawa hakim. Dari aspek teknis, seorang hakim dituntut memiliki kemampuan teknis professional yang memadai, integritas tinggi sebagai tuntutan perilaku hakim.

Sedangkan dalam hal kehormatan dan perilaku hakim yang tercermin dalam putusannya adalah ketika hakim bisa memberikan putusan seadil-adilnya, dengan menggunakan aturan hukum yang ada untuk menjatuhkan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Selain sifat-sifat “Panca Dharma Hakim” di atas, selain itu kebebasan hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan :

1. Akuntabilitas;
2. Integritas moral dan etika;
3. Transparansi;
4. Pengawasan (kontrol);
5. Profesionalisme dan imparialitas.

Peraturan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sifat tindak pidana korupsi dikategorikan dalam dua sifat yaitu Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan adanya potensi timbulnya kerugian negara hal ini di atur pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatur : “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dan Pasal 3 yaitu:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00” berdasarkan Pasal 2 dan 3 yang disebutkan di atas dapat kita mengambil kesimpulan yaitu dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari kedua pasal yang penulis sebutkan di atas sangatlah jelas unsur-unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” merupakan salah satu unsur terpenuhinya delik pada pasal ini selain itu kata-kata dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga mengandung makna walaupun perbuatan tersebut belum merugikan keuangan negara namun berpotensi merugikan negara, maka perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur delik dalam undang-undang ini. Jadi dapat disimpulkan ada tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan tidaklah penting namun kita melihat pada potensinya pula, menimbulkan kerugian keuangan negara.

Mengingat pasal undang-undang ini adalah delik formil jadi tindak pidana korupsi Pasal 2 dan 3 hanya melihat terpenuhinya unsur delik bukan akibat yang ditimbulkan. Dan tipe Tindak Pidana Korupsi yang kedua yaitu tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan adanya potensi kerugian negara

seperti yang di atur dalam Pasal 5 mengenai delik pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri / penyelenggara negara (penyuapan), Pasal 8 yaitu delik penggelapan dalam jabatan, Pasal 12 huruf e, f, g yaitu perbuatan pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, Pasal 7 ayat (1), (2) dan Pasal 12 Huruf h mengenai perbuatan curang.

Peradilan merupakan salah satu pelaksana hukum dalam hal terjadinya tuntutan hak yang konkret melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga yang mandiri, bebas yang tidak dipengaruhi oleh lembaga itu sendiri. Peradilan adalah merupakan suatu seni yaitu seni yang didasarkan oleh ilmu, dikatakan seni karena hakim dalam memeriksa perkara bukan hanya menggunakan kecerdasan intelektual saja akan tetapi juga menggunakan hati nuraninya (kecerdasan emosional atau emotional consent).¹³

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pemidanaan, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Lilik Mulyadi megemukakan bahwa: "Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar / diktum putusan hakim".¹⁴

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar

¹³IGM Nurdjana, *Op.Cit.*, hlm.178-179

¹⁴Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.193

sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merapakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa".¹⁵

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya

¹⁵Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.212-221

dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.

Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Menurut Lilik Mulyadi, setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain : “Tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim yakni¹⁶:

1. Ada Majelis Hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada pula Majelis Hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada Majelis Hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum, dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.”

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang

¹⁶Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.196

memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu penyakit yang kerap terjadi terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, di mana perkembangan korupsi di Indonesia dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan. Bahkan secara agak berlebihan M. Abdul Kholik, AF. menyatakan “bagi bangsa Indonesia, sepertinya telah ditakdirkan sebagai problema yang seakan tak pernah habis.

Pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurangnya gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya. Tetapi banyak faktor yang bekerja dan saling mempengaruhi satu sama lain sampai menghasilkan keadaan yang kita hadapi. Yang dapat dilakukan hanyalah mengemukakan faktor-faktor yang paling berpengaruh. Buruknya ekonomi belum tentu dengan sendirinya menghasilkan suatu wabah korupsi dikalangan pejabat kalau tidak ada faktor-faktor lain yang bekerja. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang menentukan. Orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Prosedur yang berbelit-belit

bukanlah pula hal yang perlu ditonjolkan karena korupsi juga meluas di bagian-bagian yang produsennya sederhana.

Dikatakan berlebihan, karena pada hakikatnya korupsi bukan sebuah takdir tapi sebagai penyakit, dan sebagai penyakit tentulah ada obatnya sekali pun memerlukan suatu proses yang panjang. Sebagai suatu penyakit, korupsi pada hakikatnya tidak saja membahayakan keuangan negara, Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁷

Pendapat Frans Magnis Suseno tersebut tentu didasari oleh kondisi perekonomian negara selalu berada dalam posisi yang kurang baik bagi perjalanan pembangunan di Indonesia, tetapi dalam perjalanannya kemudian lebih dari itu yaitu membahayakan dan merusak perekonomian masyarakat. Adnan Buyung Nasution menilai bahwa perbuatan dan dampak korupsi harus dilihat dari aspek yang lebih jauh, karena korupsi telah sedemikian mengganggu hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Bahkan Tim Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat di tahun 2006 terdapat persoalan-persoalan mendasar bagi terhambatnya pemenuhan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dan menempatkan korupsi sebagai faktor utama terhambatnya perlindungan tersebut.¹⁸

Dalam hubungan meluasnya korupsi di Indonesia, apabila hal itu ditinjau lebih lanjut yang perlu diselidiki tentunya bukan kekhususan satu per

¹⁷R. Diyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm.3

¹⁸Adnan Buyung Nasution, 2004, *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Jakarta: Aksara Karunia, hlm.413

satu orang, melainkan yang secara umum meliputi, dirasakan dan mempengaruhi kita semua orang Indonesia. Dengan demikian, mungkin kita bisa menemukan sebab-sebab masyarakat kita menelurkan korupsi sebagai *way of life* dari banyak orang, mengapa korupsi itu secara diam-diam ditoleransi, bukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat umum mempunyai semangat anti korupsi seperti para mahasiswa pada waktu melakukan demonstrasi anti korupsi, maka korupsi sungguh-sungguh tidak akan dikenal.

Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat. Penyebab modernisasi mengembangbiakkan korupsi dapat disingkat dari jawaban Huntington berikut ini :

- a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat.
- b. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma yang baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan-golongan berpengaruh dalam masyarakat.
- c. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi di negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemudian, memperbesar

kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

Demikian akutnya korupsi di Indonesia, bahwa korupsi merupakan penyakit sosial yang bersifat universal dan telah terjadi semenjak awal perjalanan manusia. Dampak yang demikian luas pada dasarnya akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan bangsa dan negara, bahkan Romli Atmasasmita menyatakan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional. Sehingga terdapat kepincangan pada bagian pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat yang disebut sebagai relatif inequality atau terdapat tingkat kemiskinan yang absolut (absolut poverty).¹⁹

Kondisi yang demikian tentu yang sangat dirugikan adalah rakyat dalam tataran akar rumput, yang seharusnya mendapat jaminan kesejahteraan sesuai dengan jaminan yang dituangkan dalam konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jadi, dengan demikian, secara konstitusional kesejahteraan rakyat merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, salah satu upayanya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada, yang dalam pemanfaatannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai negara yang kaya raya dengan segala sumber daya alam yang melimpah tidak sepatutnya rakyat Indonesia hidup dalam gelimang kemiskinan dan kesengsaraan dengan ragam kesedihan, dari mulai

¹⁹Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* Bandung: Mandar Maju, hlm.50

Dalam penjelasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 24 tahun 1960 yang dimaksud dengan perbuatan korupsi pidana, bahwa apabila terjalin unsur-unsur kejahatan atau pelanggaran berdasarkan hal tersebut dapat dipidana dengan hukuman badan atau denda yang cukup berat disamping perampasan harta benda hasil korupsinya sedangkan perbuatan korupsi bukan pidana. Apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum perbuatan korupsi ini tidak dapat diancam dengan hukuman pidana melainkan pengadilan tinggi yang mengadilinya atas gugatan badan koordinasi sipemilik harta dapat merampas harta benda hasil korupsi.

Gunnar Mudral menyatakan akibat dari korupsi sebagai berikut:

1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional.
2. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah Juga karenaturunnya martabat pemerintah tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik.
3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap Disamping itu, rancana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Dalam hal itu Mydral bertentangan dengan pendapat yang lazim, bahwa korupsi itu harus dianggap sebagai semir.²⁰

²⁰ <https://idtesis.com/faktor-penyebab-korupsi/> di akses tanggal 5 Januari 2016

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Sebagai kejahatan yang membahayakan kehidupan sosial, korupsi selalu dikaitkan dengan budaya atau kondisi sosial masyarakat, penyebab utama korupsi adalah pemberian hadiah yang sudah merupakan adat istiadat. Seiring dengan pendapat tersebut, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perbuatan yang telah mengakar dalam berbagai sendi kehidupan manusia, sehingga seolah-olah dianggap sebagai budaya.

Istilah hadiah yang kemudian berkembang menjadi suap (seolah membudaya) merupakan hal yang sangat berbahaya bagi perkembangan korupsi selanjutnya, sehingga kemudian ada sebuah adagium “kalau seorang diduga melakukan korupsi dan kemudian diperiksa oleh penegak hukum maka penegak hukum sudah memulai korupsi pada saat pemeriksaan dilakukan, karena pada pemeriksaan itulah terjadi suap terhadap pemeriksa.

Hal ini ditengarai sebagai suatu budaya yang tumbuh akibat mental-mental pejabat negara yang tidak baik. Kondisi tersebut tentu bukan tanpa alasan, karena salah satu ciri mental manusia Indonesia adalah sikap untuk mencapai tujuan secepatnya, tanpa banyak kerelaan untuk berusaha secara selangkah demi selangkah. Sikap mental inilah yang kemudian mendorong para penyelenggara negara atau tepatnya penegak hukum untuk melakukan tindakan tidak terpuji yaitu suap. Yang kemudian melahirkan istilah kejahatan kerah putih. Namun demikian, faktor budaya yang disinyalir sebagai penyebab korupsi ini tidaklah tepat, karena menurut pengaruh budaya kebiasaan baik yang diturunkan turun temurun.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, harus dilakukan dengan cara yang berbeda dan di luar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya.²¹ Salah satu upaya yang dapat dilakukan tersebut adalah mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi untuk dinikmati oleh para koruptor, di samping itu upaya ini merupakan bentuk dari asset recovery (pengamanan aset).

Untuk menangkal kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang berbahaya bagi kehidupan sosial, diperlukan sebuah perubahan kultur, namun demikian perubahan kultur merupakan perubahan yang sangat besar dan bukan pekerjaan yang mudah, bahkan menurut Satjipto Rahardjo perubahan tersebut membutuhkan pengkajian dan penelitian yang seksama. Namun demikian perubahan tersebut dapat dilakukan pula melalui sebuah perubahan atau penataan kembali pada sistem hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, yang diharapkan mampu mempengaruhi sikap tindak bangsa Indonesia tanpa kecuali.²²

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal (criminal politics) oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut :

1. Kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application).
2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment).
3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime

²¹Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 127

²²Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.46

and punishment / mass media) ataupun melalui media lainnya, seperti penyuluhan dan pendidikan.

Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu jalur penal dan jalur non penal. Secara kasar menurut Arief upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penumpasan / penindasan / pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Dalam kaitan dengan penegakan hukum, Soerdjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undangnya); Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
2. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
3. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

4. Faktor kebudayaan, yaitu sdebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²³

Untuk menciptakan perubahan sosial melalui penataan sistem hukum, maka diperlukan social engineering yang baik, di mana hukum yang akan digunakan harus benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan publik. Sebagai gambaran, menurut Andi Hamzah bahwa di Australia perumusan delik korupsi lebih menitik beratkan pada kepentingan publik, jadi publiklah yang selalu didahulukan dan dimenangkan. Untuk itulah maka diperlukan upaya-upaya melalui penal policy. Penal policy merupakan suatu ilmu yang harus dimiliki oleh para pembaharu dan pelaksana hukum, penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Sasaran utama upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (dalam hal ini korupsi). Faktor-faktor kondusif berpusat pada masalah atau kondisi politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan (korupsi). Dengan demikian

²³Soerjono Soelianto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm.111

upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki “keterbatasan” dan mengandung beberapa “kelemahan” (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara “subsidiar”. Pertimbangan tersebut adalah:

1. Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimatum remedium (obat terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi).
2. Dilihat secara fungsional (pragmatis), operasionalisasi, dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi.
3. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/pradoksal yang mengandung efek sampingan negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload Lembaga Permasalahan.
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan ‘kurieren am symptom’ (menyembuhkan gejala). Hanya merupakan obat simptomatik bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana.

5. Hukum pidana lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.
6. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional.
7. Efektivitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masing-masing sering diperdebatkan oleh para ahli.

Dalam sistem peradilan akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Di samping itu dapat dilihat dalam bentuknya yang preventif, represif, dan kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antara sub sistem peradilan pidana, yakni : Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat. Bahkan dapat ditambahkan dengan lembaga Penasihat Hukum dan Masyarakat.

Penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus tindak pidana dimulai dengan penerbitan peraturan perundangan sebagai bentuk dari kebijakan legislative/formulatif. Dalam rangkaian penegakan hukum pidana pada umumnya, pembentukan suatu undang-undang pada tahap legislative adalah tahap yang paling strategis dari keseluruhan tahap yang ada, yang kemudian akan menentukan keberhasilan operasionalisasi / implementasi pada tahap-tahap berikutnya.²⁴

Secara umum memang masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Apa yang ditemui selama ini dalam rangkaian penegakan hukum, merupakan isu-isu yang

²⁴Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, hal.52

berkembang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum, yang berarti tidak selalu apa yang tertuang dalam peraturan dapat diterapkan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan itu sendiri.

Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, lebih konkretnya mengoperasikan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang merupakan perundang-undangan pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi akan menghadapi problema keterbatasan kemampuannya, mengingat tipe atau kualitas sasaran (yakni korupsi) yang bukan merupakan tindak pidana sembarangan (dari sudut pelakunya, modus-operandinya) sering dikategorikan sebagai White Collar crime. Oleh karena itu, upaya dengan sarana lainnya secara bersama-sama sudah seharusnya dimanfaatkan. Sehubungan dengan ini, Barda Nawawi Arief²⁵ menyarankan dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

²⁵Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.26

BA'3 III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHP butir ke-3 huruf c dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang peradilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang mutlak di butuhkan didalam proses persidangan dan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan-pertimbangan hakim ini biasanya didapat dari seluruh bentuk kegiatan yang ada didalam proses persidangan mulai dari tahap awal dari dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, proses pemeriksaan saksi dipersidangan, serta adanya alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan. Dari proses itulah kemudian dalam hal menjatuhkan putusan, hakim menggunakan keterangan-keterangan saksi, alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan untuk membuat suatu pertimbangan sebagai dasar putusan.

Pertimbangan Hakim atau yang lebih sering dikenal sebagai *considerans* merupakan dasar dari putusan yang akan diputus oleh hakim dan memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan keputusan yang akan diambil. Jadi dalam hal ini hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan yang pada akhirnya membuat masyarakat mempertanyakan tentang putusan yang dijatuhkan.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus selalu mendasarkan kepada alat-alat bukti. Definisi alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.²⁶

Hakim bebas menggunakan alat bukti dan menggunakan penilaiannya untuk menilai apakah alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta kebebasan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan.

Dasar hukum bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana harus didasarkan juga dengan undang-undang, surat bukti dan saksi, petunjuk, pengakuan dan keyakinan hakim itu sendiri.²⁷ Selanjutnya, berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

²⁶Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm.11

²⁷Hasil wawancara dengan Junaida, SH, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

1. Menyatakan Terdakwa (Jasno, SP., MSi bin Wakiman terbukti secara sah dan bersalah meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Jasno, SP., MSi bin Wakiman) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti nomor 1-71 yang merupakan alat bukti dalam perkara ini;
6. Membebaskan pada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahannya sesungguhnya untuk mencapai keadilan. Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini akan mendukung kinerja hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim dalam persidangan harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan, agar putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip. Selain itu, hakim juga tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak

atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.

Tugas terpenting seorang hakim yaitu menjauhkan putusan terhadap kasus yang diterima dan diperiksanya. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapat kebenaran dan keadilan. Maka, dalam putusannya hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berkeadilan dan berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).

Sebagian besar vonis kasus korupsi selama ini pun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena terlalu ringan. Berikut adalah pandangan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A terhadap kasus tindak pidana korupsi bahwa kebanyakan kasus tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang yang mengetahui undang-undang dan peraturan-peraturan. Dan kasus korupsi cenderung dilaksanakan berjama'ah dan awalnya dikorbankan dulu para staf dan pegawai karena tunduk pada atasan, dan terhadap pelaku yang golongannya setingkat Kepala Dinas, Kepala Daerah dan pemilik perusahaan cenderung diajukan belakangan dan banyak yang tidak diajukan ke Pengadilan. Kasus korupsi proses penyidikannya sudah bagus dan telah lengkap, akan tetapi lambat pengajuannya ke Pengadilan. Kasus korupsi jarang

sekali dilakukan oleh penyidik untuk menyita harta koruptor dan penyidik cenderung menyita barang koruptor yang kelihatan saja, padahal yang disimpan di tempat lain banyak. Tetapi penyidik enggan memburunya, sehingga kesan untuk mengembalikan aset sangat tipis justru lebih memilih penjara.²⁸

Bahwa dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

Bahwa dengan mendasarkan kepada alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg. telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten OKI dengan Jabatan Kasi Lahan dan Sarana berdasarkan SK Bupati No.821.12/517/KEP-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa sekarang jabatan Terdakwa adalah Kabid Pembinaan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten OKI;

²⁸Hasil wawancara dengan Junaida, SH, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- Bahwa pada tahun 2011 ada kegiatan pembuatan sertifikat tanah eks transmigrasi dengan proyek Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja melalui lintas sekorat dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten OKI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor :2 tahun 1999;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan tersebut adalah dari APBN melalui DIPA BPN Kanwil Provinsi Sumatera Selatan dengan total anggaran sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);
- Bahwa kegiatan sertifikasi Transmigrasi di Kabupaten OKI khususnya di Desa Suryakarta berdasarkan kesepakatan bersama antara Depatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang pensertifikatan hak pengelolaan dan hak atas tanah transmigrasi Nomor : KEP.271/MEN/XII/2008 nomor : 10-SKB-BPN RI-2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Bahwa Kades Purnomo (Kades Suryakarta) telah menerima uang dari masyarakat sebesar Rp620.800.000,- (Enam ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan oleh Kades Purnomo kepada Jasno sejumlah Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan penyerahan secara bertahap;
- Bahwa setelah Jasno menerima uang sertifikasi dari Kades Purnomo tahap 1,2 dan 3 Jasno menjemput petugas pengukuran dari BPN Kabupaten OKI yang bernama Deby dan Yudi, yang mana Jasno hanya mengantar sampai Dusun Dabo Rejo, selanjutnya petugas tersebut dijemput oleh Kades Purnomo menuju Desa Suryakarta dan melakukan pengukuran;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, maka sertifikat dapat diterbitkan oleh BPN Kabupaten OKI. Kemudian sertifikat tersebut telah diserahkan oleh BPN Kabupaten OKI kepada Jasno sejumlah 216 (dua ratus enam belas) sertifikat, kemudian sertifikat tersebut diserahkan Jasno kepada Kades Purnomo sejumlah 207 (dua ratus tujuh) sertifikat dan sisanya masih ada 9 (sembilan) sertifikat yang belum diserahkan oleh Jasno karena ada sembilan orang yang belum bayar lunas dan sembilan sertifikat tersebut oleh Jasno disimpan di laci meja kantornya berikut uang masyarakat sejumlah RP155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang merupakan uang masyarakat yang belum digunakan oleh Jasno. Dan kemudian uang beserta sertifikat tersebut disita oleh penyidik sebagai alat bukti;
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa menyesal akan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka semua unsur yang didakwakan dari Pasal 11 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, yang melakukan atau turut serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang dipertimbangkan diatas.²⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak korupsi berpatokan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan Hakim berhak untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta juga memperhatikan pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa.

B. Faktor-faktor yang Menjadi Alasan Pemberat Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi

²⁹Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang mengemukakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg adalah dikarenakan oleh jabatan dan kekuasaan, adanya uang negara yang dikucurkan akan tetapi pejabat tidak melakukan

sosialisasi pada masyarakat sehingga masyarakat yang tidak tahu adanya bantuan, sehingga harus menyiapkan dana untuk menebus sertifikat di BPN padahal bantuan dari negara sudah dibayarkan, sehingga kesempatan pejabat yang berkompeten di dalam kegiatan cinta uang pada masyarakat eks transmigrasi tersebut. Serta kurangnya pengawasan dari Pejabat yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan bantuan dari negara tersebut. Dan dikemukakan olehnya faktor yang menjadi alasan pemberat dalam kasus korupsi ini seperti yang terdapat dalam putusan halaman 99 adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa selaku PNS seharusnya menjadi contoh dan teladan, akan tetapi Terdakwa malah melakukan sebaliknya, dan sebagai tambahan dari keterangan hasil wawancara dengan Hakim Anggota Majelis yang menangani perkara tersebut bahwasannya pelaku dengan sengaja melakukan dan menyadari tindakan yang dilakukannya itu salah dan dilarang oleh hukum, namun pelaku tetap melakukannya, menggunakan kekuasaan dan jabatan dalam melakukan korupsi. Adapun yang menjadi faktor yang meringankan hukuman antara lain bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa tulang punggung keluarga.³⁰

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh

³⁰Hasil wawancara bersama . unaida, SH, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Hukum pidana selain yang diatur Undang-Undang Pidana Umum, dikenal pula Undang-Undang Pidana Khusus, Undang-Undang Pidana Umum tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang Pidana Umum mempunyai sifat yang lestari atau disusun untuk jangka waktu yang lama. Sementara itu, Pidana Khusus, Bersifat “Khusus” dalam arti tersendiri, atau berarti Pidana yang dibuat secara “Khusus” untuk menghadapi suatu keadaan atau suatu kondisi masyarakat tertentu. Undang-undang Pidana Khusus tersebut memuat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Pidana Umum. Ini sesuai dengan adagium: “*lex specialis derogat legi generali*”

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey *Transparency International Indonesia* (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara

bahkan dalam bagian pertimbangan UU No.20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU No.31 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang yang mengatur masalah korupsi yang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana tambahan, hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Pidana pembayaran uang pengganti sebenarnya bukan jenis pidana yang baru, karena sejak tahun 1960-an jenis ini telah dikenal dalam UU No. 24 PP Tahun 1960 mengenai tindak pidana korupsi meskipun dengan kualifikasi nama yang berbeda, istilah pidana pembayaran uang pengganti disebut juga dengan "membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi".

Kemudian aturan pengganti dari UU No. 24 Tahun 1960 yakni UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat

dipenuhi oleh terdakwa, maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda. Dengan demikian ternyata UU No. 3 Tahun 1971 memberikan pengaturan apabila pidana pembayaran uang pengganti tidak dipenuhi oleh terpidana, maka berlaku ketentuan hukuman denda.

Aturan mengenai hukuman denda adalah sebagaimana ternyata dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Dimana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut:

- Jika pidana denda tidak dibayar, ia ganti dengan pidana kurungan. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaran uang pengganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan dan jika pidana kurungan tersebut telah dijalani terpidana, maka konsekuensi lebih lanjutnya, uang pengganti tersebut menjadi hapus.
- Terpidana berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Dengan konstruksi tersebut maka jika uang pengganti tersebut dibayar maka pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani.

Menurut penjelasan Pasal 31 KUHP, terpidana yang tidak membayar pidana uang pengganti dapat dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan. Sehingga konsekuensinya jika pidana pengganti tersebut telah dijalani oleh terpidana maka dengan sendirinya uang pengganti yang tidak dibayar tersebut menjadi hapus. Dengan dikeluarkannya UU No.31 Tahun

1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 maka UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi tetapi meskipun demikian sistem ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 34 UU No.3 Tahun 1971 tetap dipertahankan dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 dengan penambahan 2 jenis pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b KUHP, yakni :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupanya seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Denda tidak bertujuan untuk memperkaya negara atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara atau korban. Denda juga tidak bertujuan untuk membuat pailit pelaku. Walaupun bisa saja dari penjatuhan denda terhadap seorang pelaku negara menjadi diperkaya dan atau pelaku menjadi pailit, namun ini hanya eksese bukan tujuan.

Jika terpidana tidak mau membayar denda (baik karena memang tidak mau atau karena hal lainnya) maka denda tersebut diganti dengan kurungan, namanya kurungan pengganti maksimum 6 bulan, jika ada pemberatan (misalnya dihukum denda atas beberapa perbuatan) maka bisa diperberat menjadi paling lama 8 bulan. Kurungan pengganti ini merupakan cara untuk memaksa terpidana mau membayarkan denda, oleh karena umumnya memang orang lebih suka kehilangan uang dibanding kebebasan. Itu asumsinya. Dalam beberapa kasus tentu saja akan ada orang-orang yang lebih memilih dikurung dibanding membayar denda, walaupun mampu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dengan melakukan kajian mengenai kasus tindak pidana korupsi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi perkara nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg adalah fakta berpatokan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dan Hakim berhak untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta juga memperhatikan pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa.
2. Faktor yang menjadi alasan pemberat dalam kasus tindak pidana korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan Terdakwa selaku PNS seharusnya menjadi contoh dan teladan, akan tetapi Terdakwa malah melakukan sebaliknya.

B. Saran

1. Kepada para hakim pidana jangan segan-segan untuk menjatuhkan pidana terhadap koruptor dengan mendasarkan aturan yang teringan, sama dengan masa tahanan sehingga tidak membawa efek jera terhadap Terdakwa maupun koruptor yang lain.

2. Kepada yang berkompeten membuat undang-undang untuk mempertimbangkan agar ganti dari hukuman denda sejumlah uang dengan hukuman kurungan lebih diperlama waktu kurungannya dengan maksud agar terpidana akan lebih memilih untuk membayar denda uang, sehingga dapat menambah kas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adnan Buyung Nasution. 2004. *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*. Jakarta : Aksara Karunia.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : Ananta.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Topologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Balikpapan : CV. Mandar Maju.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2002. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*. Jakarta: Lentera Hati.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- IGM Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Mochtar Lubis & James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta : LP3ES.

Romli Atmasasmita. 2002. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung : Mandar Maju.

R. Diyatmiko Soemodihardjo. 2008. *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pembayaran Uang Pengganti

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 Pembayaran Uang Pengganti.

Internet

“Definisi Dasar Pertimbangan Hakim”, melalui <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf>. Yang diakses pada tanggal 10 November 2015.

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5760/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ANDI%20SYAMSURIZAL%20NURHADI.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 10 Desember 2015.

“Faktor Modernisasi sebagai Penyebab Korupsi”, melalui <https://idtesis.com/faktor-penyebab-korupsi/>, diakses tanggal 3 Januari 2016.

Kamus

WJS Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Miftah Rizka Hayati
NIM : 502012124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (140SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM
NOMOR 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, Oktober 2015

Pemohon,



Miftah Rizka Hayati

Rekomendasi P.A. Ybs :

*Revisi yg besar dan
sangat di perlu
skripsi*

Atika

Pembimbing Akademik,

Atika Ismail, SH.,MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftah Rizka Hayati
NIM : 502012124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM
NOMOR 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.

Palembang, 21 Oktober 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,



MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

Palembang, 21 Oktober 2015

Dekan,




Dr. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

**JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA PIDANA KORUPSI (STUDI
KASUS PUTUSAN HAKIM No.25/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Plg)**

PERMASALAHAN :

1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam kasus Tindak Pidana Korupsi perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi alasan pemberat pidana dalam kasus tersebut?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
- B. Tugas dan Kewenangan Hakim
- C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
- D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.
- B. Faktor-faktor yang Menjadi Alasan Pemberat Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, Oktober 2015

Perihal : Permohonan untuk dilaksanakan Seminar

Proposal Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Miftah Rizka Hayati

NIM : 502012124

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti Seminar Proposal rencana Penelitian Skripsi dengan Judul : "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)".

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan seminar proposal rencana penelitian skripsi.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi



Dr.Hj.Sri Sulastri, SH.M.Hum

PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Miftah Rizka Hayati
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 05 Juli 1994
NIM : 502012124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Penelitian : “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)”

Palembang, Oktober 2015



Dr.Hj.Sri Sulastri,SH.M.Hum

Ketua Prodi Ilmu Hukum



16/11/15

MULYADI TANZILI, SH.,MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI

SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Jamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

nomor : E-5/19/FH.UMP/I/2016
inspirasi : -
tujuan : Izin Mengadakan Penelitian
dan Wawancara.

15 Januari 2016

kepada : Yth. Ketua
Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan/Direktur kiranya berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Miftah Rizka Hayati
NIM : 50 2012 124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di:

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang

untuk mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

Pengaruh Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 25 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Plg) “

semua data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

In شاء الله billahit taufiq walhidayah.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dekan
Dr. Hj. Sri Suarmiati., SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009
FAKULTAS HUKUM



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

No. W6.U1/ 10 /HK.00/II/2016.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitra Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : Miftah Rizka Hayati
NIM : 50 2012 124
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Judul Penelitian : Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus
Perkara Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim
Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Plg)

Baiwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang guna penyusunan Skripsi pada tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan 19 Januari 2016;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang

Pada tanggal : 19 Januari 2016



WAKIL PANITERA,
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

A. IWAN SARJANA PUSPA, SH.,MH
NIP. 1959 0421 1989 031001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
MIFTAH RIZKA HAYATI

PEMBIMBING :
Dr.Hj.Sri Sulastri, SH.M.Hum

NIM : 502012124

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM
NOMOR 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)**

KONSULTASI KE	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
	Putusan Hakim - Prinsip	2 27/0	
	Putusan Hakim - Latar belakang	2 7/4	
	ace Luncur per pasu	2 11/11	15
	Putusan hakim di	2 21/11	15
	Putusan hakim, dan fungsi	2 27/12	15

KONSULTASI KE	METERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
	acc tub 1, pabon tab 17	2 15/12	15
	Pw bich- tub 17, bu tab 4	2 27/12	15
	acc tab 17, bu tab 17	2 7/1	16
	Pesona tub 17 bu tub 17	2 15/2	16
	acc tub 17, ps sua. tub 17	2 22/2	12.
	acc apitum	2 29/12	12.

**CATATAN:
MOHON DI BERI WAKTU
MENYELESAIKAN
SKRIPSI BULAN SEJAK
TANGGAL DIKELUARKAN**

**DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 14-3-2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,**



MULYADI TANZILI, SH.,MH